



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2807250055002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : YUKENTI ANANDA TANGEL |
| 2. Alamat | : LINDONGAN III, Desa/Kelurahan Kalihiang, Kec. Siau Timur Selatan,
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : |
| Email | : arthuronaltahulending@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 Juli 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2807250055002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Lindongan I, Desa/Kelurahan Kalihiang, Kec. Siau Timur Selatan, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara Kode Pos: 95861 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2025	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lokong Banua, Kompleks Perkantoran Ondong, Kec. Siau Barat - Kode Pos-95862
Webmail. disdik@sitarokab.go.id, email : dinaspendidikankepulauanitaro@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 420/Disdik-Sekr/ 05 /IX-2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDIARTO U. MUKAU, SE
NIP : 19750520 200902 1 002
Pangkat/ Gol : PEMBINA TKT I/ IVb
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan

Setelah dilakukan penelitian terhadap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MUTSI KALIHIANG di Kampung Kalihiang, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara adalah benar-benar ada dan sementara beroperasi.

Maka dengan ini memberikan Rekomendasi untuk pengusulan penerbitan Satuan Pendidikan tersebut di atas beserta Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut perlunya.

Dibuat di Ondong Siau
Pada tanggal 2 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan,


BUDIARTO U. MUKAU, SE
Pembina Tkt I
NIP. 19750520 200902 1 002



KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

**KEPUTUSAN KAPITALAU KALIHANG
KECAMATAN SIAU TIMUR SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
KELOMPOK BERMAIN MUTSI
KAMPUNG KALIHANG KECAMATAN SIAU TIMUR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KAPITALAU KALIHANG

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 1 Peraturan Kapitalau tentang Penjabaran APBKampung Tahun Anggaran 2024, Dana Desa Tahun 2024 terkait penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kampung Kalihang akan menganggarkan honorarium pengajar PAUD milik kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kapitalau tentang Pengajar PAUD milik Kampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Kampung Kalihiang Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung Kalihiang Tahun 2024;
14. Peraturan Kampung Kalihiang Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kalihiang Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Kapitalau Kalihiang Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kalihiang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengajar PAUD dengan honorarium Bersumber dari Dana Desa Tahun 2025 Bulan Juli s.d September, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : besaran honorarium per bulan sebesar Rp1.000.000 dengan lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan Kapitalau Kalihiang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalihiang

Pada Tanggal 08 Juli 2025


KAPITALAU KALIHIANG
YORNAL SON TAHULENDING

Lampiran : Keputusan Kapitalau Kalihiang
Nomor : 50
Tanggal : 01 Juli 2025

**PENETAPAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN KELOMPOK BERMAIN MUTSI KAMPUNG KALIHANG**

NO	NAMA	LOKASI KERJA
1.	MUTSI	LINDONGAN I


KAPITALAU KALIHANG
YORNAL SON TAHULENDING



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2807250055002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : YUKENTI ANANDA TANGEL |
| 2. Alamat | : LINDONGAN III, Desa/Kelurahan Kalihiang, Kec. Siau Timur Selatan,
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : |
| Email | : arthuronaltahulending@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 Juli 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2807250055002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Lindongan I, Desa/Kelurahan Kalihiang, Kec. Siau Timur Selatan, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara Kode Pos: 95861 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2025	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





DOKUMENTASI PAUD

